



P U T U S A N

No. 1552 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SRI WAHYUNI, SE.MM Binti KARTO SOEWIGNYO;**

Tempat lahir : Sragen;

Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1960;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sribit RT.06/RW.02 Kecamatan Sido-
harjo, Kabupaten Sragen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah)
Kabupaten Sragen;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2011 s/
d 15 September 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Semarang sejak tanggal 16 September 2011 s/d 15 Oktober 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d 7 Nopember
2011;
5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak
tanggal 2 Nopember 2011 s/d 1 Desember 2011;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Semarang sejak tanggal 16 September 2011 s/d 15 Oktober
2011;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012;
9. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2012;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 23 Juni 2012;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2046/2012/S.823.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2047/2012/S.823.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 03 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa SRI WAHYUNI SE, MM** selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Sragen dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/44-11/2004 tanggal 4 Desember 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Perangkat Daerah Kabupaten Sragen **bersama-sama dengan H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH** selaku Bupati Sragen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 131.33.062 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-233 Tahun 2006 tanggal 02 Mei 2006 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah **dan Drs. KUSHARDJONO** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Dilingkungan Kabupaten Sragen, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/1159.A-11/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah kabupaten Sragen dan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/32-11/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam jabatan Struktural Eselon II Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor BPKD Pemerintah Kabupaten Sragen Jl Raya Sukowati No. 255 Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari keinginan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH memperoleh dana pinjaman untuk keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya memerintahkan Drs. KUSHARDJONO untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan WIDODO, SH Direktur PD BPR Djoko Tingkir ;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH melakukan konfirmasi dengan WIDODO, SH selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir melalui telepon terdakwa menyampaikan kepada Drs. KUSHARDJONO bahwa BPR Djoko Tingkir dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dengan syarat ada agunan yang cukup, bisa berupa surat berharga sebagai jaminan pinjaman asalkan ada jaminan tidak akan ditarik sebelum pinjaman lunas ;
3. Atas syarat tersebut, kemudian oleh Kepala BPKD secara bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening Non DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00042.9 pada Bank BPD Jateng Cabang Sragen, Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen. Di samping itu dilakukan pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya sudah ditempatkan pada PD BPR Djoko Tingkir No.Rek. 000640, No.Rek. 000669, No.Rek.000794, No.Rek. 00802, No.Rek. 000864, No.Rek. 000869 dan No.Rek. 000911 ke Rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen yang seluruhnya sebanyak 39 (*tiga puluh Sembilan*) kali penempatan berikut deviden Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan jumlah dana Kas Daerah yang ditempatkan seluruhnya sekitar Rp.29.334.500.000,- (*dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, sebagai berikut :

No Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Dijaminkan				No Kredit Pemerintah Kabupaten Sragen			
Atas Nama	No.	Tgl penempatan Deposito	Jumlah	Atas Nama	Nomor	Tanggal Pinjaman	Besarnya Pinjaman
1 Bupati Sragen QQ BPKD	000640	10 Oktober 2003	1.500.000.000,00	1 Koeshardjono.Drs	12/09/63/13/2003	13 Oktober 2003	1.500.000.000,00
				2 Koeshardjono.Drs	12/09/63/01/2004	14 Januari 2004	1.100.000.000,00
				3 Koeshardjono.Drs	12/09/63/11/2004	20 Februari 2004	600.000.000,00
				4 Haryanto.Ir	12/09/63/14/2004	24 Februari 2004	160.000.000,00

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5	Koeshardjono.Dr	12/09/63/18/2004	06 Maret 2004	221.000.000,00
					6	Koeshardjono.Dr	12/09/63/20/2004	30 Maret 2004	100.000.000,00
					7	Koeshardjono.Dr	12/09/63/32/2004	13 Juli 2004	80.000.000,00
					8	Koeshardjono.Dr	12/09/63/37/2004	17 September 2004	100.000.000,00
					9	Koeshardjono.Dr	12/09/63/38/2004	22 September 2004	230.000.000,00
					10	Koeshardjono.Dr	12/09/63/40/2004	02 Nopember 2004	50.000.000,00
2	Bupati Sragen QQ BPKD	000669	19 Nopember 2003	500.000.000,00	11	Koeshardjono.Dr	12/09/63/14/2003	20 Nopember 2003	500.000.000,00
					12	Koeshardjono.Dr	12/09/63/15/2003	13 Desember 2003	1.500.000.000,00
					13	Koeshardjono.Dr	12/09/63/07/2004	27 Januari 2004	466.500.000,00
					14	Koeshardjono.Dr	12/09/63/19/2004	29 Maret 2004	466.500.000,00
3	Bupati Sragen QQ BPKD	000692	19 Nopember 2003	1.800.000.000,00	15	Sumarmo,Drs,Msi	12/09/63/17/2003	30 Desember 2003	1.300.000.000,00
					16	Achmad Sri Hartono	12/09/63/19/2003	31 Desember 2003	500.000.000,00
4	Bupati Sragen QQ BPKD	000710	07 Januari 2004	2.500.000.000,00	17	Sri Hardiyati,Ir	12/09/63/02/2004	19 Januari 2004	1.600.000.000,00
					18	Koeshardjono.Dr	12/09/63/09/2004	28 Januari 2004	300.000.000,00
					19	Koeshardjono.Dr	12/09/63/04/2004	21 Januari 2004	145.000.000,00
5	Bupati Sragen QQ BPKD	000741	02 Februari 2004	375.000.000,00	20	Koeshardjono.Dr	12/09/63/10/2004	03 Februari 2004	375.000.000,00
					21	Koeshardjono.Dr	12/09/63/17/2004	04 Maret 2004	125.000.000,00
6	Bupati Sragen QQ BPKD	000761	01 Maret 2004	195.000.000,00	22	Koeshardjono.Dr	12/09/63/15/2004	01 Maret 2004	195.000.000,00
					23	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/23/2005	30 Maret 2005	195.000.000,00
7	Bupati Sragen QQ BPKD	000772	03 Maret 2004	650.000.000,00	24	Koeshardjono.Dr	12/09/63/16/2004	03 Maret 2004	650.000.000,00
					25	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/24/2005	30 Maret 2005	650.000.000,00
8	Bupati Sragen QQ BPKD	000794	02 April 2004	100.000.000,00	26	Koeshardjono.Dr	12/09/63/21/2004	20 April 2004	50.000.000,00
9	Bupati Sragen QQ BPKD	000802	08 April 2004	300.000.000,00					

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Bupati Sragen QQ BPKD	000841	27 Mei 2004	100.000.000,00	27	Koeshardjono.Drs	12/09/63/23/2004	28 Mei 2004	100.000.000,00
					28	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/49/2005	31 Mei 2005	100.000.000,00
11	Bupati Sragen QQ BPKD	000850	01 Juni 2004	360.000.000,00	29	Soemarmo,Drs, Msi.	12/09/63/25/2004	02 Juni 2004	360.000.000,00
12	Bupati Sragen QQ BPKD	000864	23 Juni 2004	250.000.000,00	30	Koeshardjono.Drs	12/09/63/26/2004	23 Juni 2004	75.000.000,00
					31	Koeshardjono.Drs	12/09/63/27/2004	24 Juni 2004	130.000.000,00
					32	Koeshardjono.Drs	12/09/63/34/2004	18 Agustus 2004	15.000.000,00
13	Bupati Sragen QQ BPKD	000866	24 Juni 2004	800.000.000,00	33	Soemarmo,Drs, Msi.	12/09/63/28/2004	25 Juni 2004	800.000.000,00
14	Bupati Sragen QQ BPKD	000869	29 Juni 2004	300.000.000,00	34	Koeshardjono.Drs	12/09/63/30/2004	01 Juli 2004	292.600.000,00
					35	Koeshardjono.Drs	12/09/63/44/2004	30 Nopember 2004	152.000.000,00
15	Bupati Sragen QQ BPKD	000870	29 Juni 2004	1.100.000.000,00	36	Koeshardjono.Drs	12/09/63/29/2004	29 Juni 2004	1.100.000.000,00
					37	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/56/2005	30 Juni 2005	1.100.000.000,00
16	Bupati Sragen QQ BPKD	000877	02 Juli 2004	100.000.000,00	38	Koeshardjono.Drs	12/09/63/31/2004	03 Juli 2004	100.000.000,00
17	Bupati Sragen QQ BPKD	000894	02 Agustus 2004	25.000.000,00	39	Koeshardjono.Drs	12/09/63/33/2004	03 Agustus 2004	24.000.000,00
					40	Koeshardjono.Drs	12/09/63/46/2004	18 Desember 2004	20.000.000,00
18	Bupati Sragen QQ BPKD	000911	31 Agustus 2004	500.000.000,00	41	Koeshardjono.Drs	12/09/63/36/2004	31 Agustus 2004	370.000.000,00
					42	Koeshardjono.Drs	12/09/63/41/2004	04 Nopember 2004	23.000.000,00
					43	Koeshardjono.Drs	12/09/63/42/2004	13 Nopember 2004	25.000.000,00
					44	Koeshardjono.Drs	12/09/63/43/2004	25 Nopember 2004	22.000.000,00
19	Bupati Sragen QQ BPKD	000978	17 Desember 2004	2.509.500.000,00	45	Koeshardjono.Drs	12/09/63/47/2004	18 Desember 2004	2.509.500.000,00
					46	Koeshardjono.Drs	12/09/63/04/2005	19 Januari 2005	2.462.500.000,00
20	Bupati Sragen QQ BPKD	000982	28 Desember 2004	3.000.000.000,00	47	Koeshardjono.Drs	12/09/63/50/2004	30 Desember 2004	280.000.000,00
					48	Koeshardjono.Drs	12/09/63/51/2004	30 Desember 2004	250.000.000,00

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah A

putusan.mahkamahagung.go.id

				49	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/52 /2004	30 Desembe r 2004	2.400.000.0 00,00
21	Bupati Sragen QQ BPKD	000985	29 Desembe r 2004	2.000.000.0 00,00	50	Koeshardjono.Dr s	12/09/31/48 /2004	1.490.000.0 00,00
					51	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/49 /2004	300.000.000 ,00
					52	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/01 /2005	100.000.000 ,00
					53	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/09 /2005	50.000.000, 00
					54	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/09 /2005	10.000.000, 00
					55	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/12 /2005	10.000.000, 00
22	Bupati Sragen QQ BPKD	000987	30 Desembe r 2004	500.000.00 0,00	56	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/53 /2004	350.000.000 ,00
					57	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/05 /2005	83.000.000, 00
					58	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/06 /2005	18.000.000, 00
					59	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/07 /2005	10.000.000, 00
23	Bupati Sragen QQ BPKD	000991	06 Januari 2005	500.000.00 0,00	60	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/02 /2005	250.000.000 ,00
					61	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/08 /2005	225.000.000 ,00
24	Bupati Sragen QQ BPKD	000997	08 Januari 2005	500.000.00 0,00	62	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/03 /2005	385.000.000 ,00
25	Bupati Sragen QQ BPKD	001024	07 Februari 2005	250.000.00 0,00	63	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/11 /2005	250.000.000 ,00
26	Bupati Sragen QQ BPKD	001031	15 Februari 2005	250.000.00 0,00	64	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/13 /2005	150.000.000 ,00
					65	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/19 /2005	40.000.000, 00
					66	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/29 /2005	35.000.000, 00
27	Bupati Sragen QQ BPKD	001040	24 Februari 2005	250.000.00 0,00	67	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/14 /2005	130.000.000 ,00
					68	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/15 /2005	110.000.000 ,00
28	Bupati Sragen QQ BPKD	001049	07 Maret 2005	250.000.00 0,00	69	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/16 /2005	136.000.000 ,00
					70	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/17 /2005	95.000.000, 00
					71	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/18 /2005	10.000.000, 00
29	Bupati	001059	21 Maret	250.000.00	72	Adi	12/33/63/20	140.000.000

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah A

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sragen QQ BPKD		2005	0,00		Dwijantoro,Drs	/2005	2005	,00
					73	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/22 /2005	28 Maret 2005	60.000.000, 00
					74	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/30 /2005	08 April 2005	40.000.000, 00
30	Bupati Sragen QQ BPKD	001067	29 Maret 2005	1.100.000.0 00,00	75	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/25 /2005	30 Maret 2005	125.000.000 ,00
					76	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/26 /2005	01 April 2005	50.000.000, 00
					77	Adi Dwijantoro,Drs	12/09/63/27 /2005	02 April 2005	800.000.000 ,00
					78	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/28 /2005	05 April 2005	100.000.000 ,00
31	Bupati Sragen QQ BPKD	001070	07 April 2005	800.000.00 0,00	79	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/31 /2005	11 April 2005	178.000.000 ,00
					80	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/32 /2005	11 April 2005	215.000.000 ,00
					81	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/33 /2005	19 April 2005	256.000.000 ,00
					82	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/55 /2005	28 Juni 2005	237.000.000 ,00
					83	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/57 /2005	30 Juni 2005	85.000.000, 00
32	Bupati Sragen QQ BPKD	001078	20 April 2005	1.000.000.0 00,00	84	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/34 /2005	21 April 2005	429.000.000 ,00
					85	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/35 /2005	21 April 2005	225.000.000 ,00
					86	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/36 /2005	29 April 2005	65.000.000, 00
					87	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/37 /2005	30 April 2005	98.600.000, 00
					88	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/38 /2005	02 Mei 2005	54.000.000, 00
					89	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/51 /2005	01 Juni 2005	300.000.000 ,00
33	Bupati Sragen QQ BPKD	001082	03 Mei 2005	1.000.000.0 00,00	90	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/39 /2005	04 Mei 2005	178.500.000 ,00
					91	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/40 /2005	06 Mei 2005	20.000.000, 00
					92	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/41 /2005	10 Mei 2005	170.000.000 ,00
					93	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/42 /2005	12 Mei 2005	15.000.000, 00
					94	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/43 /2005	16 Mei 2005	11.500.000, 00
					95	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/44 /2005	17 Mei 2005	56.000.000, 00
					96	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/45 /2005	18 Mei 2005	29.000.000, 00
					97	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/46 /2005	19 Mei 2005	138.500.000 ,00
					98	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/47 /2005	27 Mei 2005	75.000.000, 00
					99	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/48 /2005	31 Mei 2005	215.000.000 ,00
					100	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/54 /2005	22 Juni 2005	100.000.000 ,00
34	Bupati Sragen QQ BPKD	001096	01 Juni 2005	500.000.00 0,00	101	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/50 /2005	01 Juni 2005	350.000.000 ,00
35	Bupati	001099	03 Juni	500.000.00	102	Adi	12/33/63/52	02 Juni	250.000.000

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah A

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sragen QQ BPKD		2005	0,00		Dwijantoro,Drs	/2005	2005	,00
					103	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/53 /2005	04 Juni 2005	30.000.000, 00
36	Bupati Sragen QQ BPKD	001107	01 Juli 2005	250.000.00 0,00	104	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/58 /2005	01 Juli 2005	84.000.000, 00
37	Bupati Sragen QQ BPKD	001108	05 Juli 2005	500.000.00 0,00	105	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/59 /2005	05 Juli 2005	500.000.000 ,00
38	Bupati Sragen QQ BPKD	001120	19 Juli 2005	250.000.00 0,00	106	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/60 /2005	19 Juli 2005	189.500.000 ,00
39	Bupati Sragen QQ BPKD	001193	19 Desembe r 2005	1.720.000.0 00,00	107	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/82 /2005	30 Desembe r 2005	200.000.000 ,00
40	Pemkab Sragen	Devide n			108	Soemarmo,Drs, Msi.	12/09/63/54 /2004	31 Desembe r 2004	200.000.000 ,00
				29.334.500. 000,00					36.376.200. 000,00

4. Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM** selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang salah satu tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain : *Mengelola Urusan Kas Daerah dan Melaporkan Kas Daerah*, penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk deposito pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut tidak dicatat sebagai investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai Kas ;
5. Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet Deposito yang oleh **Drs.**

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 yang salah satu tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain : *menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya*, Bilyet Deposito tersebut tidak disimpan sebagai Surat Berharga milik Pemerintah Kabupaten Sragen namun kemudian secara bertahap digunakan untuk melakukan pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen. Bahkan atas penggunaan Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai agunan pinjaman tersebut, **Drs.**

KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen membuat surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Deposito atas nama Bupati Sragen QQ BPKD Kabupaten Sragen yang ada dan digunakan sebagai jaminan pinjaman di PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tidak akan diambil dan dicairkan sebelum pinjamannya lunas ;

6. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 36.376.500.000.- (*tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM, dan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH, maupun Drs. KUSHARDJONO tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan di luar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- 1 Sebesar sekitar Rp. 13.547.137.000,- (*tiga belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk membayarkan sebagian pinjaman dan bunga pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir terdahulu.
- 2 Sebesar sekitar Rp. 4.920.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*) untuk membiayai program Recovery Fund yang tidak dianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.
- 3 Sebesar sekitar Rp. 20.600.700.000,- (*dua puluh milyar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang secara bertahap diterima oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO dipergunakan untuk :
 - a. Sebesar sekitar Rp. 17.352.563.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. KUSHARDJONO, terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM, Drs. ADI DWIJANTORO (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. KUSHARDJONO) maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi, Drs. I. YUSEF WAHYUDI, DWI AGUS PRASETYO, BADRUS SAMSU DARUSI, SSTP, NARITO, SUWITO, SUGENG BUDIOKO secara bertahap diterima oleh UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dan digunakan untuk kepentingan pribadi UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.
 - b. Sebesar sekitar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) dipergunakan oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM untuk kepentingan pribadinya.
 - c. Sebesar sekitar Rp. 376.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) digunakan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs.KUSHARDJONO untuk keperluan di luar kedinasan lainnya.

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



7. Bahwa selain terhadap PD BPR Djoko Tingkir, selanjutnya mulai tahun 2006 untuk memenuhi permintaan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk mendapatkan sejumlah dana guna kepentingan di luar kedinasan oleh Drs. KUSHARDJONO bersama-sama dengan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM atas sepengetahuan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dilakukan Peminjaman dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang sahamnya sebesar 49 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan sebagian lagi sebesar 51 % merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Bahwa pelaksanaan peminjaman pada PD BPR Karangmalang diawali dengan Drs. KUSHARDJONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Karangmalang memanggil Direktur Utama PD BPR Karangmalang SUPARDI yang didampingi Kepala Pusat Operasional PD BPR Karangmalang ENDANG HESTININGSIH dan Kepala Bagian Kredit PD BPR Karangmalang TARMIDI dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen akan menempatkan dana Deposito pada PD BPR Karangmalang namun kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit ;
9. Bahwa untuk persyaratan melakukan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, kemudian diawali oleh UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sendiri selaku Bupati Sragen dan dilanjutkan oleh Kepala BPKD secara bertahap melakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan ke Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 pada BPD Jawa Tengah Cabang Sragen sebanyak 7 (*tujuh*) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang sebagian diantaranya digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, sebagai berikut :

No	Pinjaman Pemerintah Kabupaten	Besarnya Kredit	Perjanjian kredit Pemerintah Kabupaten Sragen	Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Yang Dijaminkan

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sragen Atas Nama		No	Tanggal	Jaminan	No	Nilai
1	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	180.000.00 0	1.2006.036 4	05 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	291.10.200 6 (D 12 05 3787)	1.000.000.0 00
						292.10.200 8 (D 12 05 3988)	1.000.000.0 00
2	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	920.000.00 0	1.2006.039 5	12 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	291.10.200 6	1.000.000.0 00
						292.10.200 8	1.000.000.0 00
3	Koeshardjon o QQ Pemda Kab. Sragen	100.000.00 0	1.2006.040 9	18 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	291.10.200 6	1.000.000.0 00
						292.10.200 8	1.000.000.0 00
4	Koeshardjon o QQ Pemda Kab. Sragen	100.000.00 0	1.2006.041 1	21 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	291.10.200 6	1.000.000.0 00
						292.10.200 8	1.000.000.0 00
5	Darmawan Minto Basuki	600.000.00 0	1.2006.048 6	23 Nopember 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	291.10.200 6	1.000.000.0 00
						292.10.200 8	1.000.000.0 00
6	Darmawan Minto Basuki	500.000.00 0	A.2006.058 0	15 Desember 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	291.10.200 6	1.000.000.0 00
						292.10.200 8	1.000.000.0 00
7	Aniek Windarsih	695.000.00 0	A.2006.063 0	29 Desember 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab Sragen	398.12.200 6 (D 12 05 3892)	1.000.000.0 00
8	Sri Wahyuni	49.000.000	A.2006.062 5	29 Desember 2006	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pembkab		

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Suharto, SH	55.000.000	A.2007.0123	31 Januari 2007	Sragen Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	398.12.2006	1.000.000.000
10	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	695.000.000	A.2007.0135	06 Februari 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
11	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	37.000.000	A.2007.0172	13 Februari 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
12	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	18.000.000	A.2007.0225	28 Februari 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
13	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	50.000.000	A.2007.0301	13 Maret 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
14	Darmawan Minto Basuki	550.000.000	A.2007.0302	13 Maret 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
15	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	100.000.000	A.2007.0358	28 Maret 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
16	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	50.000.000	A.2007.0372	29 Maret 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
17	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	120.000.000	A.2007.0437	17 April 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
18	Darmawan Minto Basuki	260.000.000	A.2007.0508	28 April 2007	Bilyet Deposito a/ n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda	291.10.2006	1.000.000.000

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



					Pemkab Sragen		
						292.10.2008	1.000.000.000
19	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	380.000.000	A.2007.0514	30 April 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
20	Darmawan Minto Basuki	100.000.000	A.2007.0682	30 Mei 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
21	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	275.000.000	A.2007.0586	11 Mei 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
22	Sri Wahyuni	300.000.000	A.2007.0684	31 Mei 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
		6.134.000.000					

10. Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang salah satu tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen antara lain : *mengelola Kas Daerah dan Menyimpan Surat-Surat Berharga serta membuat laporan kas daerah*, penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk deposito pada PD BPR Karangmalang tersebut tidak dicatat



sebagai investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai Kas yang kemudian secara bertahap sebagian Bilyet Depositonya tidak disimpan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen namun digunakan untuk jaminan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen yang terdiri dari 22 (*dua puluh dua*) perjanjian kredit atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen oleh 6 (*enam*) pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen dengan jumlah total pinjaman sebesar kurang lebih Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah*);

11. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Karangmalang kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah*) tersebut oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH, maupun Drs. KUSHARDJONO tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan di luar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1. Sebesar sekitar Rp. 4.069.000.000,- (*empat milyar enam puluh sembilan juta rupiah*) diterima terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO dipergunakan untuk antara lain :
 - a. Sebesar sekitar Rp. 2.606.704.250,- (*dua milyar enam ratus enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk membayar pokok pinjaman dan bunga kredit terdahulu pada BPR Karangmalang dan BPR Djoko Tingkir ;
 - b. Sebesar sekitar Rp. 1.457.695.750,- (*satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. KUSHARDJONO, Drs. ADI DWIJANTORO (Kepala BPKD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Drs. KUSHARDJONO), terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi, Drs. I. YUSEF WAHYUDI, FAJAR EKO SATRIYO, SSTP, MA, DWI AGUS PRASETYO, BADRUS SAMSU DARUSI, SSTP, NARITO, dipergunakan secara bertahap untuk kepentingan di luar kedinasan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.

c. Sebesar sekitar Rp. 4.600.000,- (*empat juta enam ratus ribu rupiah*) dipergunakan atas keputusan Drs. KUSHARDJONO sendiri

1 Sebesar sekitar Rp. 2.010.000.000,- (*dua milyar sepuluh juta rupiah*) diterima DARMAWAN MINTO BASUKI yang selanjutnya secara bertahap melalui ajudan yaitu FAJAR EKO SATRIYO, SSTP, MA, DWI CAHYONO, diserahkan kepada UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp. 1.410.000.000,- (*satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan dipergunakan untuk kepentingan di luar kedinasan UNTUNG SARONO WIYONO sedangkan yang sebagian sebesar sekitar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) diserahkan kepada Drs. KUSHARDJONO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Drs. KUSHARDJONO. SH ;

11.3 Sebesar sekitar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) diterima SUHARTO, SH dipergunakan untuk kepentingan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.

12. Bahwa perbuatan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM bersama-sama dengan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dan Drs. KUSHARDJONO yang tidak memasukkan hasil pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang ke Kas Daerah Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan peraturan yaitu :

a. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan..

Pasal 11 :

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 34 :

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2 :

ayat (2) *Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.*

Pasal 66 :

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan maka Penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.

Pasal 4 :

ayat (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

ayat (2) *Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Pasal 110 :

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.



- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4 :

- ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 127 :

- ayat (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah

Pasal 129 :

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

13. Bahwa perbuatan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar sekitar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*), dan memperkaya orang lain yaitu UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp. 20.875.258.750,- (*dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan Drs. KUSHARDJONO sebesar sekitar Rp. 604.600.000,- (*enam ratus empat juta enam ratus ribu rupiah*) ;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas secara keseluruhan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 42.510.200.000,- (*empat puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 36.376.500.000,- (*tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Karangmalang sebesar Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta rupiah) dimana untuk pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Karangmalang telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah*), sedangkan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 36.376.500.000,- (*tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) baru dikembalikan sekitar Rp. 25.160.454.648,- (*dua puluh lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 11.216.045.352,- (*sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) tidak dapat dikembalikan sehingga Deposito milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dijadikan jaminan pinjaman dicairkan oleh PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 11.216.045.352,- (*sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) untuk pembayaran pokok berikut bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Sragen dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/44-11/2004 tanggal 4 Desember 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Perangkat Daerah Kabupaten Sragen bersama-sama dengan H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH selaku Bupati Sragen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 131.33.062 tanggal 01 Mei 2001 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-233 Tahun 2006 tanggal 02 Mei 2006 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Drs. KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/03-10/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Dilingkungan Kabupaten Sragen, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/1159.A-11/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala badan Pengelola Keuangan daerah kabupaten Sragen dan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/32-11/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam jabatan Struktural Eselon II Perangkat daerah Kabupaten Sragen (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor BPKD Pemerintah Kabupaten Sragen Jl Raya Sukowati No. 255 Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, antara lain dilaksanakan oleh UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH Selaku Bupati Sragen dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada Drs. KUSHARDJONO selaku Kepala

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKD tahun 2003, 2004 yang kemudian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, dan kepada terdakwa SRI WAHYUNI SE, MM Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yang kemudian sejak 4 Desember 2004 sampai dengan tahun 2010 menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) mengatur : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 angka 1 mengatur : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*. dan pada Pasal 4 angka 2 mengatur *Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah* ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah maka Bidang Kas Daerah mempunyai tugas memasukkan dan mengelola segala keuangan daerah yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk dimasukkan dalam pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian dalam tahun berkenaan dipertanggung-jawabkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 huruf d yang mengatur *Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).*;

- Bahwa UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH selaku Bupati Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur : *Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ;*
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengatur : *"Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah."* ;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur : *Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;*
- Bahwa Drs. KUSHARDJONO selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain:

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 tertanggal Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen antara lain :

- *Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dan pengendalian dibidang pengelolaan keuangan daerah.*

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang administrasi pengelolaan keuangan daerah.*
- *Merencanakan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD*
- *Mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah*
- *Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.*

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Pasal 5 mengatur uraian tugas Kepala BPKD Kabupaten Sragen antara lain :

- *Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dan pengendalian dibidang pengelolaan keuangan daerah.*
- *Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.*
- *Menyusun rancangan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD, serta pengendalian Pelaksanaan APBD.*
- *Mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan daerah*
- *Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati tentang pelaksanaan tugas*
- *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.*
- Bahwa Drs. KUSHARDJONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain:
 - *Sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Sekretaris Daerah adalah Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang mengatur :

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

(4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah.

- Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang kemudian menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain :

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 tertanggal Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas antara lain :

- *Mengelola urusan Kas Daerah*
- *Merencanakan, menerima, membayarkan, menyimpan, menyetorkan, mengkoordinasikan, meneliti, memungut dan melaporkan kas daerah.*
- *Menerima bahan-bahan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas daerah.*
- *Melaksanakan penyetoran uang atau surat berharga milik daerah pada bank yang ditunjuk.*
- *Menyimpan setoran semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai maupun surat berharga.*
- *Melakukan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan kas daerah.*
- *Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.*

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas antara lain :

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merencanakan, menerima, membayarkan, menyimpan, menyetorkan, mengkoordinasikan, meneliti, memungut dan melaporkan kas daerah.
 - Mengelola Kas Daerah dan menyimpan surat-surat berharga.
 - Melakukan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - Melaksanakan pengendalian penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah
 - Mengkoordinir semua Pendapatan Daerah
 - Membuat laporan kas daerah
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yang kemudian sejak 4 Desember 2004 menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen bersama sama dengan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH Selaku Bupati Sragen dan Drs. KUSHARDJONO selaku Kepala DPKD Kabupaten Sragen tahun 2003,2004 yang selanjutnya mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 telah mengelola keuangan daerah Kabupaten Sragen, dimana dalam pelaksanaannya terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM bersama-sama dengan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dan Drs. KUSHARDJONO telah menyalahgunakan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen tidak sesuai ketentuan yakni :

1. Berawal dari keinginan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH memperoleh dana pinjaman untuk keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya UNTUNG

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARONO WIYONO SUKARNO, SH memerintahkan Drs. KUSHARDJONO untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan WIDODO, SH Direktur PD BPR Djoko Tingkir.

2. Bahwa setelah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH melakukan konfirmasi dengan WIDODO, SH selaku Direktur PD BPR Djoko Tingkir melalui telepon UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH menyampaikan kepada Drs. KUSHARDJONO bahwa BPR Djoko Tingkir dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dengan syarat ada agunan yang cukup, bisa berupa surat berharga sebagai jaminan pinjaman asalkan ada jaminan tidak akan ditarik sebelum pinjaman lunas.
3. Atas syarat tersebut, kemudian oleh Kepala BPKD secara bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening Non DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00042.9 pada Bank BPD Jateng Cabang Sragen, Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan di rekening Simpeda PD BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen. Di samping itu dilakukan pencairan Deposito Kas Daerah yang sebelumnya sudah ditempatkan pada PD BPR Djoko Tingkir No.Rek. 000640, No.Rek.000669, No.Rek.000794, No.Rek. 000802, No.Rek. 000864, No.Rek. 000869 dan No.Rek. 000911 ke Rekening Simpeda PD

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Djoko Tingkir No. Rek. 3010.04408.0 pada BPD Jateng Cabang Sragen yang seluruhnya sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) kali penempatan berikut deviden Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan jumlah dana Kas Daerah yang ditempatkan seluruhnya sekitar Rp.29.334.500.000,- (*dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, sebagai berikut :

No	Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Dijaminkan				No	Kredit Pemerintah Kabupaten Sragen			
	Atas Nama	No.	Tgl penempatan Deposito	Jumlah		Atas Nama	Nomor	Tanggal Pinjaman	Besarnya Pinjaman
1	Bupati Sragen QQ BPKD	000640	10 Oktober 2003	1.500.000.000,00	1	Koeshardjono.Drs	12/09/63/13/2003	13 Oktober 2003	1.500.000.000,00
					2	Koeshardjono.Drs	12/09/63/01/2004	14 Januari 2004	1.100.000.000,00
					3	Koeshardjono.Drs	12/09/63/11/2004	20 Februari 2004	600.000.000,00
					4	Haryanto.Ir	12/09/63/14/2004	24 Februari 2004	160.000.000,00
					5	Koeshardjono.Drs	12/09/63/18/2004	06 Maret 2004	221.000.000,00
					6	Koeshardjono.Drs	12/09/63/20/2004	30 Maret 2004	100.000.000,00
					7	Koeshardjono.Drs	12/09/63/32/2004	13 Juli 2004	80.000.000,00
					8	Koeshardjono.Drs	12/09/63/37/2004	17 September 2004	100.000.000,00
					9	Koeshardjono.Drs	12/09/63/38/2004	22 September 2004	230.000.000,00
					10	Koeshardjono.Drs	12/09/63/40/2004	02 Nopember 2004	50.000.000,00
2	Bupati Sragen QQ BPKD	000669	19 Nopember 2003	500.000.000,00	11	Koeshardjono.Drs	12/09/63/14/2003	20 Nopember 2003	500.000.000,00
					12	Koeshardjono.Drs	12/09/63/15/2003	13 Desember 2003	1.500.000.000,00
					13	Koeshardjono.Drs	12/09/63/07/2004	27 Januari 2004	466.500.000,00
					14	Koeshardjono.Drs	12/09/63/19/2004	29 Maret 2004	466.500.000,00

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bupati Sragen QQ BPKD	000692	19 Nopember 2003	1.800.000.000,00	15	Sumarmo,Drs,Msi	12/09/63/17/2003	30 Desember 2003	1.300.000.000,00
					16	Achmad Sri Hartono	12/09/63/19/2003	31 Desember 2003	500.000.000,00
4	Bupati Sragen QQ BPKD	000710	07 Januari 2004	2.500.000.000,00	17	Sri Hardiyati,Ir	12/09/63/02/2004	19 Januari 2004	1.600.000.000,00
					18	Koeshardjono.Drs	12/09/63/09/2004	28 Januari 2004	300.000.000,00
					19	Koeshardjono.Drs	12/09/63/04/2004	21 Januari 2004	145.000.000,00
5	Bupati Sragen QQ BPKD	000741	02 Februari 2004	375.000.000,00	20	Koeshardjono.Drs	12/09/63/10/2004	03 Februari 2004	375.000.000,00
					21	Koeshardjono.Drs	12/09/63/17/2004	04 Maret 2004	125.000.000,00
6	Bupati Sragen QQ BPKD	000761	01 Maret 2004	195.000.000,00	22	Koeshardjono.Drs	12/09/63/15/2004	01 Maret 2004	195.000.000,00
					23	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/23/2005	30 Maret 2005	195.000.000,00
7	Bupati Sragen QQ BPKD	000772	03 Maret 2004	650.000.000,00	24	Koeshardjono.Drs	12/09/63/16/2004	03 Maret 2004	650.000.000,00
					25	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/24/2005	30 Maret 2005	650.000.000,00
8	Bupati Sragen QQ BPKD	000794	02 April 2004	100.000.000,00	26	Koeshardjono.Drs	12/09/63/21/2004	20 April 2004	50.000.000,00
9	Bupati Sragen QQ BPKD	000802	08 April 2004	300.000.000,00					
10	Bupati Sragen QQ BPKD	000841	27 Mei 2004	100.000.000,00	27	Koeshardjono.Drs	12/09/63/23/2004	28 Mei 2004	100.000.000,00
					28	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/49/2005	31 Mei 2005	100.000.000,00
11	Bupati Sragen QQ BPKD	000850	01 Juni 2004	360.000.000,00	29	Soemarmo,Drs,Msi.	12/09/63/25/2004	02 Juni 2004	360.000.000,00
12	Bupati Sragen QQ BPKD	000864	23 Juni 2004	250.000.000,00	30	Koeshardjono.Drs	12/09/63/26/2004	23 Juni 2004	75.000.000,00
					31	Koeshardjono.Drs	12/09/63/27/2004	24 Juni 2004	130.000.000,00
					32	Koeshardjono.Drs	12/09/63/34/2004	18 Agustus 2004	15.000.000,00
13	Bupati Sragen QQ BPKD	000866	24 Juni 2004	800.000.000,00	33	Soemarmo,Drs,Msi.	12/09/63/28/2004	25 Juni 2004	800.000.000,00
14	Bupati Sragen QQ BPKD	000869	29 Juni 2004	300.000.000,00	34	Koeshardjono.Drs	12/09/63/30/2004	01 Juli 2004	292.600.000,00
					35	Koeshardjono.Drs	12/09/63/44	30	152.000.000

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						s	/2004	Nopembe r 2004	,00
15	Bupati Sragen QQ BPKD	000870	29 Juni 2004	1.100.000.0 00,00	36	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/29 /2004	29 Juni 2004	1.100.000.0 00,00
					37	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/56 /2005	30 Juni 2005	1.100.000.0 00,00
16	Bupati Sragen QQ BPKD	000877	02 Juli 2004	100.000.00 0,00	38	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/31 /2004	03 Juli 2004	100.000.000 ,00
17	Bupati Sragen QQ BPKD	000894	02 Agustus 2004	25.000.000, 00	39	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/33 /2004	03 Agustus 2004	24.000.000, 00
					40	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/46 /2004	18 Desembe r 2004	20.000.000, 00
18	Bupati Sragen QQ BPKD	000911	31 Agustus 2004	500.000.00 0,00	41	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/36 /2004	31 Agustus 2004	370.000.000 ,00
					42	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/41 /2004	04 Nopembe r 2004	23.000.000, 00
					43	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/42 /2004	13 Nopembe r 2004	25.000.000, 00
					44	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/43 /2004	25 Nopembe r 2004	22.000.000, 00
19	Bupati Sragen QQ BPKD	000978	17 Desembe r 2004	2.509.500.0 00,00	45	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/47 /2004	18 Desembe r 2004	2.509.500.0 00,00
					46	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/04 /2005	19 Januari 2005	2.462.500.0 00,00
20	Bupati Sragen QQ BPKD	000982	28 Desembe r 2004	3.000.000.0 00,00	47	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/50 /2004	30 Desembe r 2004	280.000.000 ,00
					48	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/51 /2004	30 Desembe r 2004	250.000.000 ,00
					49	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/52 /2004	30 Desembe r 2004	2.400.000.0 00,00
21	Bupati Sragen QQ BPKD	000985	29 Desembe r 2004	2.000.000.0 00,00	50	Koeshardjono.Dr s	12/09/31/48 /2004	29 Desembe r 2004	1.490.000.0 00,00
					51	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/49 /2004	30 Desembe r 2004	300.000.000 ,00
					52	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/01 /2005	04 Januari 2005	100.000.000 ,00
					53	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/09 /2005	31 Januari 2005	50.000.000, 00
					54	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/09 /2005	07 Februari 2005	10.000.000, 00
					55	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/12 /2005	11 Februari 2005	10.000.000, 00
22	Bupati Sragen QQ BPKD	000987	30 Desembe r 2004	500.000.00 0,00	56	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/53 /2004	30 Desembe r 2004	350.000.000 ,00
					57	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/05 /2005	19 Januari 2005	83.000.000, 00

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah A putusan.mahkamahagung.go.id

					58	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/06 /2005	20 Januari 2005	18.000.000, 00
					59	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/07 /2005	20 Januari 2005	10.000.000, 00
23	Bupati Sragen QQ BPKD	000991	06 Januari 2005	500.000.00 0,00	60	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/02 /2005	07 Januari 2005	250.000.000 ,00
					61	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/08 /2005	31 Januari 2005	225.000.000 ,00
24	Bupati Sragen QQ BPKD	000997	08 Januari 2005	500.000.00 0,00	62	Koeshardjono.Dr s	12/09/63/03 /2005	11 Januari 2005	385.000.000 ,00
25	Bupati Sragen QQ BPKD	001024	07 Februari 2005	250.000.00 0,00	63	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/11 /2005	07 Februari 2005	250.000.000 ,00
26	Bupati Sragen QQ BPKD	001031	15 Februari 2005	250.000.00 0,00	64	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/13 /2005	15 Februari 2005	150.000.000 ,00
					65	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/19 /2005	18 Maret 2005	40.000.000, 00
					66	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/29 /2005	05 April 2005	35.000.000, 00
27	Bupati Sragen QQ BPKD	001040	24 Februari 2005	250.000.00 0,00	67	Koeshardjono.Dr s	12/33/63/14 /2005	25 Februari 2005	130.000.000 ,00
					68	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/15 /2005	02 Maret 2005	110.000.000 ,00
28	Bupati Sragen QQ BPKD	001049	07 Maret 2005	250.000.00 0,00	69	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/16 /2005	07 Maret 2005	136.000.000 ,00
					70	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/17 /2005	10 Maret 2005	95.000.000, 00
					71	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/18 /2005	17 Maret 2005	10.000.000, 00
29	Bupati Sragen QQ BPKD	001059	21 Maret 2005	250.000.00 0,00	72	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/20 /2005	23 Maret 2005	140.000.000 ,00
					73	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/22 /2005	28 Maret 2005	60.000.000, 00
					74	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/30 /2005	08 April 2005	40.000.000, 00
30	Bupati Sragen QQ BPKD	001067	29 Maret 2005	1.100.000.0 00,00	75	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/25 /2005	30 Maret 2005	125.000.000 ,00
					76	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/26 /2005	01 April 2005	50.000.000, 00
					77	Adi Dwijantoro,Drs	12/09/63/27 /2005	02 April 2005	800.000.000 ,00
					78	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/28 /2005	05 April 2005	100.000.000 ,00
31	Bupati Sragen QQ BPKD	001070	07 April 2005	800.000.00 0,00	79	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/31 /2005	11 April 2005	178.000.000 ,00
					80	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/32 /2005	11 April 2005	215.000.000 ,00
					81	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/33 /2005	19 April 2005	256.000.000 ,00
					82	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/55 /2005	28 Juni 2005	237.000.000 ,00
					83	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/57 /2005	30 Juni 2005	85.000.000, 00

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah A

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Bupati Sragen QQ BPKD	001078	20 April 2005	1.000.000.000,00	84	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/34/2005	21 April 2005	429.000.000,00
					85	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/35/2005	21 April 2005	225.000.000,00
					86	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/36/2005	29 April 2005	65.000.000,00
					87	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/37/2005	30 April 2005	98.600.000,00
					88	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/38/2005	02 Mei 2005	54.000.000,00
					89	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/51/2005	01 Juni 2005	300.000.000,00
33	Bupati Sragen QQ BPKD	001082	03 Mei 2005	1.000.000.000,00	90	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/39/2005	04 Mei 2005	178.500.000,00
					91	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/40/2005	06 Mei 2005	20.000.000,00
					92	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/41/2005	10 Mei 2005	170.000.000,00
					93	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/42/2005	12 Mei 2005	15.000.000,00
					94	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/43/2005	16 Mei 2005	11.500.000,00
					95	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/44/2005	17 Mei 2005	56.000.000,00
					96	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/45/2005	18 Mei 2005	29.000.000,00
					97	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/46/2005	19 Mei 2005	138.500.000,00
					98	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/47/2005	27 Mei 2005	75.000.000,00
					99	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/48/2005	31 Mei 2005	215.000.000,00
					100	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/54/2005	22 Juni 2005	100.000.000,00
34	Bupati Sragen QQ BPKD	001096	01 Juni 2005	500.000.000,00	101	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/50/2005	01 Juni 2005	350.000.000,00
35	Bupati Sragen QQ BPKD	001099	03 Juni 2005	500.000.000,00	102	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/52/2005	02 Juni 2005	250.000.000,00
					103	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/53/2005	04 Juni 2005	30.000.000,00
36	Bupati Sragen QQ BPKD	001107	01 Juli 2005	250.000.000,00	104	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/58/2005	01 Juli 2005	84.000.000,00
37	Bupati Sragen QQ BPKD	001108	05 Juli 2005	500.000.000,00	105	Koeshardjono,Drs	12/33/63/59/2005	05 Juli 2005	500.000.000,00
38	Bupati Sragen QQ BPKD	001120	19 Juli 2005	250.000.000,00	106	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/60/2005	19 Juli 2005	189.500.000,00
39	Bupati Sragen QQ BPKD	001193	19 Desember 2005	1.720.000.000,00	107	Adi Dwijantoro,Drs	12/33/63/82/2005	30 Desember 2005	200.000.000,00
40	Pemkab Sragen	Devide n			108	Soemarmo,Drs, Msi.	12/09/63/54/2004	31 Desember 2004	200.000.000,00
				29.334.500.000,00					36.376.200.000,00

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



4. Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM** selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen, namun terdakwa tidak melakukan tugasnya yaitu : *Mengelola Urusan Kas Daerah dan Melaporkan Kas daerah*, sehingga penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk deposito pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut tidak dicatat sebagai investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai Kas ;
5. Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir tersebut diperoleh Surat Berharga berupa Bilyet

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito yang oleh **Drs. KUSHARDJONO** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2003-2004 dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Tahun 2004-2005 yang salah satu tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 1 Tahun 2002 Maret 2002 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen, namun Drs. KUSHARDJONO tidak melaksanakan tugasnya yaitu : *menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya*, sehingga Bilyet Deposito tersebut tidak disimpan sebagai Surat Berharga milik Pemerintah Kabupaten Sragen namun kemudian secara bertahap digunakan untuk melakukan pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen.

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan atas penggunaan Bilyet Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai agunan pinjaman tersebut, **Drs. KUSHARDJONO** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen membuat surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Deposito atas nama Bupati Sragen QQ BPKD Kabupaten Sragen yang ada dan digunakan sebagai jaminan pinjaman di PD BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tidak akan diambil dan dicairkan sebelum pinjamannya lunas ;

6. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 36.376.500.000.- (*tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH maupun Drs. KUSHARDJONO tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- 1 Sebesar sekitar Rp. 13.547.137.000.- (*tiga belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO atas perintah UNTUNG

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk membayar sebagian pinjaman dan bunga pinjaman pada PD BPR Djoko Tingkir terdahulu.

- 2 Sebesar sekitar Rp. 4.920.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*) untuk membiayai program Recovery Fund yang tidak dianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.
- 3 Sebesar sekitar Rp. 20.600.700.000,- (*dua puluh milyar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang secara bertahap diterima oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO dipergunakan untuk :

- a. Sebesar sekitar Rp. 17.352.563.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. KUSHARDJONO, terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM, Drs. ADI DWIJANTORO (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. KUSHARDJONO) maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH, Msi, Drs. I. YUSEF WAHYUDI, DWI AGUS PRASETYO, BADRUS SAMSU DARUSI, SSTP, NARITO, SUWITO, SUGENG BUDIOKO secara bertahap diterima oleh UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dan digunakan untuk kepentingan pribadi

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



UNTUNG SARONO WIYONO
SUKARNO, SH.

- b. Sebesar sekitar Rp.
110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) dipergunakan oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM untuk kepentingan pribadinya.
- c. Sebesar sekitar Rp.
376.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) digunakan Drs. KUSHARDJONO dan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM untuk keperluan diluar kedinasan lainnya ;

7. Bahwa selain terhadap PD BPR Djoko Tingkir, selanjutnya mulai tahun 2006 untuk memenuhi permintaan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk mendapatkan sejumlah dana guna kepentingan diluar kedinasan oleh Drs. KUSHARDJONO bersama-sama dengan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM atas sepengetahuan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dilakukan Peminjaman dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang yang sahamnya sebesar 49 % dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan sebagian lagi sebesar 51 % merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

8. Bahwa pelaksanaan peminjaman pada PD BPR Karangmalang diawali dengan Drs.

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHARDJONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Karangmalang memanggil Direktur Utama PD BPR Karangmalang SUPARDI yang didampingi Kepala Pusat Operasional PD BPR Karangmalang ENDANG HESTININGSIH dan Kepala Bagian Kredit PD BPR Karangmalang TARMIDI dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen akan menempatkan dana Deposito pada PD BPR Karangmalang namun kemudian akan dipinjam lagi dalam bentuk kredit ;

9. Bahwa untuk persyaratan melakukan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang, kemudian diawali oleh UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sendiri selaku Bupati Sragen dan dilanjutkan oleh Kepala BPKD secara bertahap dilakukan pencairan Giro Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Rekening DAU Kas Daerah No. Rek. 1010.00595.7 yang ada di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sragen untuk ditempatkan ke Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3010.03353.2 pada BPD Jawa Tengah Cabang Sragen sebanyak 7 (*tujuh*) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) sekaligus ditempatkan dalam bentuk deposito yang sebagian diantaranya digunakan sebagai agunan atas pinjaman

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR

Karangmalang, sebagai berikut :

No	Pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen Atas Nama	Besarnya Kredit	Perjanjian kredit Pemerintah Kabupaten Sragen			Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen Yang Dijaminkan	
			No	Tanggal	Jaminan	No	Nilai
1	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	180.000.000	1.2006.0364	05 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006 (D 12 05 3787)	1.000.000.000
						292.10.2008 (D 12 05 3988)	1.000.000.000
2	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	920.000.000	1.2006.0395	12 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
3	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	100.000.000	1.2006.0409	18 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
4	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	100.000.000	1.2006.0411	21 Oktober 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
5	Darmawan Minto Basuki	600.000.000	1.2006.0486	23 Nopember 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
6	Darmawan Minto Basuki	500.000.000	A.2006.0580	15 Desember 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
7	Aniek Windarsih	695.000.000	A.2006.0630	29 Desember 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	398.12.2006 (D 12 05 3892)	1.000.000.000

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Sri Wahyuni	49.000.000	A.2006.0625	29 Desember 2006	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
9	Suharto, SH	55.000.000	A.2007.0123	31 Januari 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	398.12.2006	1.000.000.000
10	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	695.000.000	A.2007.0135	06 Februari 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
11	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	37.000.000	A.2007.0172	13 Februari 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
12	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	18.000.000	A.2007.0225	28 Februari 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
13	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	50.000.000	A.2007.0301	13 Maret 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
14	Darmawan Minto Basuki	550.000.000	A.2007.0302	13 Maret 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
15	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	100.000.000	A.2007.0358	28 Maret 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
16	Drs. Adi Dwijantoro QQ Pemda Kab. Sragen	50.000.000	A.2007.0372	29 Maret 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen		
17	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	120.000.000	A.2007.0437	17 April 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



						292.10.2008	1.000.000.000
18	Darmawan Minto Basuki	260.000.000	A.2007.0508	28 April 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
19	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	380.000.000	A.2007.0514	30 April 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
20	Darmawan Minto Basuki	100.000.000	A.2007.0682	30 Mei 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
21	Koeshardjono QQ Pemda Kab. Sragen	275.000.000	A.2007.0586	11 Mei 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
22	Sri Wahyuni	300.000.000	A.2007.0684	31 Mei 2007	Bilyet Deposito a/n Drs. Adi Dwijantoro qq Kasda Pemkab Sragen	291.10.2006	1.000.000.000
						292.10.2008	1.000.000.000
		6.134.000.000					

10. Bahwa meskipun penempatan Dana Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tersebut dalam bentuk Deposito namun oleh terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen yang tugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Sragen, namun terdakwa tidak melaksanakan tugasnya yaitu *mengelola Kas Daerah dan Menyimpan Surat-Surat Berharga, serta membuat laporan Kas Daerah*, sehingga penempatan Dana Kas Daerah dalam bentuk deposito pada PD BPR Karangmalang tersebut tidak dicatat sebagai investasi melainkan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai Kas yang kemudian secara bertahap sebagian Bilyet Depositonya tidak disimpan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen namun digunakan untuk jaminan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang dengan agunan Deposito Pemerintah Kabupaten Sragen yang terdiri dari 22 (*dua puluh dua*) perjanjian kredit atas nama Pemerintah kabupaten Sragen oleh 6 (*enam*) pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen dengan jumlah total pinjaman sebesar kurang lebih Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah*) ;

11. Bahwa meskipun deposito tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PD BPR Karangmalang kepada Pemerintah Kabupaten Sragen akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah*) tersebut oleh

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM, dan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH maupun Drs. KUSHARDJONO tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan diluar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- 1 Sebesar sekitar Rp.4.069.000.000,- (*empat milyar enam puluh sembilan juta rupiah*) diterima terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO dipergunakan untuk :

- a. Sebesar sekitar Rp.2.606.704.250,- (*dua milyar enam ratus enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) oleh terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM dan Drs. KUSHARDJONO atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk membayar pokok pinjaman dan bunga kredit terdahulu pada BPR Karangmalang dan BPR Djoko Tingkir;
- b. Sebesar sekitar Rp. 1.457.695.750,- (*satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atas perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH baik secara langsung kepada Drs. KUSHARDJONO,

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ADI DWIJANTORO (Kepala BPKD yang menggantikan Drs. KUSHARDJONO), terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM maupun melalui Sekretaris Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati yaitu WAHYU WIDAYAT, SH,Msi, Drs. I. YUSEF WAHYUDI,FAJAR EKO SATRIYO, SSTP, MA, DWI AGUS PRASETYO, BADRUS SAMSU DARUSI, SSTP, NARITO, dipergunakan secara bertahap untuk kepentingan diluar kedinasan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.

c. Sebesar sekitar Rp. 4.600.000,- (*empat juta enam ratus ribu rupiah*) dipergunakan atas keputusan Drs. KUSHARDJONO sendiri ;

2 Sebesar sekitar Rp. 2.010.000.000,- (*dua milyar sepuluh juta rupiah*) diterima DARMAWAN MINTO BASUKI yang selanjutnya secara bertahap melalui ajudan yaitu FAJAR EKO SATRIYO, SSTP, MA, DWI CAHYONO, diserahkan kepada UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp. 1.410.000.000,- (*satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan dipergunakan untuk kepentingan diluar kedinasan UNTUNG SARONO WIYONO sedangkan yang sebagian sebesar sekitar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) diserahkan kepada Drs. KUSHARDJONO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Drs. KUSHARDJONO.

3 Sebesar sekitar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) diterima SUHARTO, SH dipergunakan untuk kepentingan UNTUNG

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARONO WIYONO SUKARNO, SH untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai perintah UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH.

12. Bahwa perbuatan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM bersama-sama dengan UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH dan Drs. KUSHARDJONO yang tidak memasukkan hasil pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang sebagai Pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen ke Kas Daerah Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan peraturan yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 4 :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 34

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan



*Pengawasan Keuangan Dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan
tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.*

Pasal 2

*ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah
dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi
penerimaan Kas Daerah.*

Pasal 66

*Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan maka
Penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan
disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.*

*c. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 Tentang Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, yang menggantikan
Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah*

Pasal 4 :

*ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 110

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Pasal 4

ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 127

ayat (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah

Pasal 129

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk



pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

13. Bahwa perbuatan terdakwa SRI WAHYUNI, SE, MM telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar sekitar Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*), dan menguntungkan orang lain yaitu UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH sebesar sekitar Rp. 20.875.258.750,- (*dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan Drs. KUSHARDJONO sebesar sekitar Rp. 604.600.000,- (*enam ratus empat juta enam ratus ribu rupiah*) ;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas secara keseluruhan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 42.510.200.000,- (*empat puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 36.376.500.000,- (*tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan pendapatan hasil pinjaman dari PD BPR Karangmalang sebesar Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah*) dimana untuk pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen dari PD BPR Karangmalang telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 6.134.000.000,- (*enam milyar seratus tiga*

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



puluh empat juta rupiah), sedangkan pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 36.376.500.000,- (*tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) baru dikembalikan sekitar Rp. 25.160.454.648,- (*dua puluh lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 11.216.045.352,- (*sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) tidak dapat dikembalikan sehingga Deposito milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dijadikan jaminan pinjaman dicairkan oleh PD BPR Djoko Tingkir sebesar Rp. 11.216.045.352,- (*sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) untuk pembayaran pokok berikut bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 06 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM Binti KARTO SOEWIGNYO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM Binti KARTO SOEWIGNYO (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM Binti KARTO SOEWIGNYO (Alm) selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**
Subsidaire : **3 (tiga) bulan kurungan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen Nomor : 903/2 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang penetapan Perda Kabupaten Sragen APBD Kab. Sragen TA. 2003.
- 2) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Ka. Sragen TA. 2003.
- 3) 1 (satu) Bendel Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004
tentang APBD Kab. Sragen TA. 2004.

4) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Sragen
No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari
2004 tentang Penjabaran APBD Kab.
Sragen TA. 2004.

5) 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun
2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang
perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.

6) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen
Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10
Agustus 2004 tentang penjabaran
Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.

7) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun
2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD
Kab. Sragen TA. 2005.

8) 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen
Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei
2005 tentang penjabaran APBD Kab.
Sragen Tahun 2005.

9) 1 (satu) bendel lampiran Peraturan
Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005
tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran
APBD Kab. Sragen tahun 2005.

10) 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun
2005 tentang Perubahan APBD Kab.
Sragen TA. 2005.

11) 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen
Nomor 23 tahun 2005 tanggal 17
September 2005 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 13)1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.
- 14)1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor ; 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 15)1 (satu) bundel Peraturan Bupati Sragen No 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 16)1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor ; 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 17)1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 18)1 (satu) bendel Paraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007.
- 19)1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 20)1 (satu) bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas daerah tahun 2003, 2004, Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.

21)1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005.

22)1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-XI) Kas Daerah Tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007

23)1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.

24)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito kas daerah kas daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.

25)108 (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.

26)1 (satu) bendel Dokumen Realisasi kredit dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



- 27)1 (satu) bendel Dokumen pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003 sampai dengan tahun 2010
- 28)1 (satu) bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 29)1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek.3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005
- 30)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 31)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan pinjaman dengan agungan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 32)22 (dua puluh dua) bendel dokumen perjanjian kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 33)1 (satu) bendel dokumen Realisasi Kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 34)1 (satu) bendel dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35)1 (satu) bendel dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.

36)1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3310.03353.2 Tahun 2006, 2007.

37)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.

38)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agungan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.

39)1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005 sejumlah Rp 20.600.700.000,-.

40)1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 sejumlah Rp4.069.000.000,-.

Digunakan dalam perkara atas nama **terdakwa Drs. KOESHAJONO**.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **SRI WAHYUNI SE., MM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI WAHYUNI SE., MM.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**DUA**) tahun dan 8 (**DELAPAN**) bulan dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (**DUA**) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SRI WAHYUNI SE., MM.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen Nomor : 903/2 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang penetapan Perda Kabupaten Sragen APBD Kab. Sragen TA. 2003.
 2. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Ka. Sragen TA. 2003.
 3. 1 (satu) Bendel Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 5. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 6. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 7. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2005.
 8. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen tahun 2005.
- 10.1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.
- 11.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.
- 12.1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 13.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.
- 14.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor ; 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 15.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Sragen No 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 16.1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor ; 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 17.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 18.1 (satu) bendel Paraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007.
- 19.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 20.1 (satu) bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 21.1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005.
- 22.1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-XI) Kas Daerah Tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007

Hal. 58 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
- 24.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito kas daerah kas daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.
- 25.108 (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 26.1 (satu) bendel Dokumen Realisasi kredit dengan fasilitas Pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 27.1 (satu) bendel Dokumen pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003 sampai dengan tahun 2010
- 28.1 (satu) bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 29.1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek.3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005
- 30.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 31.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan pinjaman dengan agungan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 32.22 (dua puluh dua) bendel dokumen perjanjian kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 33.1 (satu) bendel dokumen Realisasi Kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 34.1 (satu) bendel dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
- 35.1 (satu) bendel dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 36.1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3310.03353.2 Tahun 2006, 2007.

Hal. 59 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



37.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.

38.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agungan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.

39.1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005 Sejumlah Rp20.600.700.000,-.

40.1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 sejumlah Rp4.069.000.000,-.

41. Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 s/d 2010 yang ditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK Karangmalang

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama **Drs. Kushardjono**.

- Membebaskan biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 08 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa : SRI WAHYUNI, SE.MM. Binti KARTO SOEWIGNYO ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 20 Maret 2012 No.80/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa :SRI WAHYUNI, SE.MM. Binti KARTO SOEWIGNYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI SE., MM. Binti KARTO SOEWIGNYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : SRI WAHYUNI, SE.MM. Binti KARTO SOEWIGNYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen Nomor : 903/2 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang penetapan Perda Kabupaten Sragen APBD Kab. Sragen TA. 2003.
 - 2) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Ka. Sragen TA. 2003.
 - 3) 1 (satu) Bendel Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 - 4) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 - 5) 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 - 6) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004

Hal. 61 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.

- 7) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2005.
- 8) 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.
- 9) 1 (satu) bendel lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen tahun 2005.
- 10) 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.
- 11) 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.
- 12) 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 13) 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.
- 14) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor ; 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 15) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Sragen No 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang

Hal. 62 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA.
2006.

16)1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor ; 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret
2007 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2007.

17)1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor
: 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang
Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2007.

18)1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor
: 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007
tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.
Sragen TA 2007.

19)1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor
: 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007
tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.
Sragen TA. 2007.

20)1 (satu) bendel) mutasi harian buku kas (B-IX)
Kas daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada waktu
penempatan Deposito Kas Daerah pada PD.
BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.

21)1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX)
Kas Daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada
waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas
pemerintah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun
2003, 2004, 2005.

22)1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-XI)
Kas Daerah Tahun 2006, 2007 pada waktu
penempatan Deposito Kas daerah pada PD
BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007

23)1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX)
Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu
pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah
pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.

Hal. 63 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito kas daerah kas daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.
- 25)108 (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005.
- 26)1 (satu) bendel Dokumen Realisasi kredit dengan fasilitas Pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 27)1 (satu) bendel Dokumen pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003 sampai dengan tahun 2010
- 28)1 (satu) bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 29)1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek.3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005
- 30)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 31)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan pinjaman dengan agungan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 32)22 (dua puluh dua) bendel dokumen perjanjian kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.

Hal. 64 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) bendel dokumen Realisasi Kredit dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 34)1 (satu) bendel dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
- 35)1 (satu) bendel dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 36)1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3310.03353.2 Tahun 2006, 2007.
- 37)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.
- 38)1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agungan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.
- 39)1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005 Sejumlah Rp20.600.700.000,-.
- 40)1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 sejumlah Rp4.069.000.000,-.
- 41) Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 s/d 2010 yang ditempatkan

Hal. 65 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK
Karangmalang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama **Drs.Kushardjono** ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Jo. No. 19/Pid.Sus/2012/PT.TPK Jo. No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 05 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum di mana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 66 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, jadi rasa keadilan yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Kab. Sragen dan pada umumnya masyarakat Jawa Tengah bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini sangat prihatin dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berskala nasional, apalagi perkara ini dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa UNTUNG SARONO WIYONO (Mantan Bupati Sragen) dan Terdakwa Drs. KUSHARDJONO (Mantan Kepala BPKD/Sekretariat Daerah Kab. Sragen) yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.11.216.045.352 (sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), sehingga Kas Daerah Pemerintah Kab. Sragen mengalami Defisit dan khusus untuk perkara an. Terdakwa Drs. KUSHARDJONO telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan (turunan putusan No. 79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 21 Maret 2012 terlampir) hal ini sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, agar rasa keadilan yang ada di masyarakat tercipta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Terlepas dari keberatan tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan dakwaan subsidiaritas dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga langsung memilih dakwaan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Pendapat Judex Facti tersebut adalah tidak beralasan, sehingga dakwaan primair harus tetap diperiksa dan kalau tidak terbukti baru memeriksa dakwaan subsidiar. Kerugian negara sebesar Rp.42.510.200.000,- (*empat puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*) adalah suatu jumlah yang sangat signifikan untuk dapat dianggap sebagai memperkaya

Hal. 67 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena itu bagian inti dakwaan primair memperkaya terpenuhi sedang bagian inti lainnya merugikan keuangan negara dan melawan hukum juga terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan Judex Facti pada waktu membahas dakwaan subsidiair karena menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya juga adalah masuk pengertian melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen, adalah pelaku langsung yang mengatur pengeluaran maupun pemasukan kas daerah dan Terdakwa telah tahu segala ketentuan yang mengikat tentang arus keluar masuk keuangan daerah, tetapi Terdakwa tetap melakukan pelanggaran ketentuan, dengan secara langsung mengeluarkan dana yang seharusnya untuk kepentingan daerah, tetapi digunakan bukan untuk seluruhnya kepentingan daerah tapi juga untuk kepentingan lain-lain diluar kedinasan, maupun untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang meperingan pemidanaan dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan tidak dapat dibenarkan, karena ternyata Terdakwa juga menggunakan dana tersebut sebanyak Rp.110.000.000,- karenanya pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa sebagai seorang Anggota Pegawai Negeri Sipil seharusnya bisa menjadi contoh masyarakat;

Hal. 68 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap dua orang putra putrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 08 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 8 Mei 2012;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa **SRI WAHYUNI, SE, MM Binti KARTO SOEWIGNYO (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

Hal. 69 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Keputusan DPRD Kab. Sragen Nomor : 903/2 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang penetapan Perda Kabupaten Sragen APBD Kab. Sragen TA. 2003.
 2. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang penjabaran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Ka. Sragen TA. 2003.
 3. 1 (satu) Bendel Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 5. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 6. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.
 7. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2005.
 8. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.
 9. 1 (satu) bendel lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen tahun 2005.
 10. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.
 11. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.
 12. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2006.

Hal. 70 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.
- 14.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor ; 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 15.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Sragen No 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.
- 16.1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor ; 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 17.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 18.1 (satu) bendel Paraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2007.
- 19.1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 27 tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2007.
- 20.1 (satu) bendel) mutasi harian buku kas (B-IX) Kas daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada waktu penempatan Deposito Kas Daerah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 21.1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2003, 2004, 2005 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD. BPR Djoko Tingkir Tahun 2003, 2004, 2005.
- 22.1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-XI) Kas Daerah Tahun 2006, 2007 pada waktu penempatan Deposito Kas daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007
- 23.1 (satu) bendel mutasi harian buku kas (B-IX) Kas Daerah tahun 2006, 2007 pada waktu pencairan pinjaman dengan fasilitas pemerintah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006, 2007.
- 24.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito kas daerah kas daerah pada PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang.
- 25.108 (seratus delapan) Bendel Dokumen Perjanjian Kredit dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 26.1 (satu) bendel Dokumen Realisasi kredit dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 27.1 (satu) bendel Dokumen pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003 sampai dengan tahun 2010
- 28.1 (satu) bendel Dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 29.1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda BPR Djoko Tingkir No. Rek.3010.04408.0 tahun 2004 sampai dengan tahun 2005
- 30.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan penempatan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.
- 31.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan pinjaman dengan agungan deposito Kas Daerah pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005.

Hal. 71 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.22 (dua puluh dua) bendel dokumen perjanjian kredit dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 33.1 (satu) bendel dokumen Realisasi Kredit dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 34.1 (satu) bendel dokumen Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
- 35.1 (satu) bendel dokumen Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang tahun 2006,2007.
- 36.1 (satu) bendel Print Out Rekening Simpeda PD BPR BKK Karangmalang Sragen No. Rek. 3310.03353.2 Tahun 2006, 2007.
- 37.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Penempatan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.
- 38.1 (satu) bendel dokumen lain berkaitan dengan Peminjaman dengan agungan Deposito Kas Daerah pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007.
- 39.1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Djoko Tingkir Tahun 2003,2004,2005 Sejumlah Rp.20.600.700.000,-.
- 40.1 (satu) bendel dokumen penggunaan dana hasil pinjaman dengan fasilitas pemerintah Kabupaten Sragen pada PD BPR Karangmalang Tahun 2006, 2007 sejumlah Rp.4.069.000.000,-.
41. Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 s/d 2010 yang ditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK Karangmalang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain nama **Drs. KOESHARJONO**.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 04 OKTOBER 2012 oleh TIMUR P. MANURUNG, SH.MM Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH dan SOPHIAN MARTHABAYA, SH Hakim-Hakim Ad.Hok Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.

ttd.

SOPHAN MARTHABAYA, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 73 dari 56 hal. Put. No. 1552 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)